



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**

Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 78885557 Fax. (021) 7864756

Laman : www.polimedia.ac.id Surel : humas@polimedia.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 1195/PL27/KP/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR POLITEKNIK MEDIA KREATIF

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, Politeknik Negeri Media Kreatif melakukan aksi menolak segala bentuk gratifikasi pada seluruh kegiatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai perwujudan integritas pegawai dilingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif tentang Pembentukan Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) Politeknik Negeri Media Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 60 tahun 2008 tentang Pendirian Politeknik Negeri Media Kreatif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 154/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi diluar domisili pada Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di Medan dan Makassar;

10. Peraturan Menristekdikti nomor 3 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Media Kreatif;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 17/M/KPT.KP/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Menetapkan Pembentukan Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) di Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KETIGA : Fungsi Whistle Blowing System (WBS) adalah menerima laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan Politeknik Negeri Media Kreatif kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Negeri Media Kreatif;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, M.M.
NIP 196009191986021001

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
Nomor : 1191/PL27/KP/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
POLITETEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rizky Kertanegara, SS., M.Si.	198301152014041001	Ketua SPI	Ketua
2.	Deni Kuswoyo, S.Kom., M.Kom.	198803012019031011	Sekretaris SPI	Sekretaris
3.	Dwi Mandasari Rahayu, S.P., M.M.	198801052019032012	Anggota SPI	Anggota
4.	Dadang Syaputra, S.E, M.Si.	199003162019031012	Anggota SPI	Anggota
5.	Ratih Widowati, S.H., M.H.	199109202020122015	Anggota SPI	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Mei 2021
Direktur,



Dr. Purnomo Ananto, M.M.
NIP 196009191986021001